

**KERAHASIAAN BANK TERHADAP NASABAH DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**NAVOLLION**

**NIM. 502019359**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


**Nama** : NAVOLLION  
**NIM** : 502019359  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Prog. Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : KERAHASIAAN BANK TERHADAP  
NASABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang, Februari 2023

Dosen Pembimbing I



M. Soleh Idrus, SH. MS

Dosen Pembimbing II



H. Susiana Kifli., SH, MH

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : NAVOLLION  
NIM : 502019359  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : KERAHASIAAN BANK TERHADAP  
NASABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar

### SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing I



M. Soleh Idrus, SH, MS

Dosen Pembimbing II



H. Susiana Kifli, SH, MH

Mengetahui  
Wakil Dekan I,



M. Soleh Idrus, SH, MS

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Navollion  
NIM : 502019359  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **KERAHASIAAN BANK TERHADAP NASABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, ... Februari 2023

Yang Menyatakan



Navollion

**Motto :**

“Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan besar”

(Q.S. Al- Baqarah : 216)

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

## **ABSTRAK**

### **KERAHASIAAN BANK TERHADAP NASABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**NAVOLLION  
502019359**

Ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank. Salah satunya adalah menyangkut keterangan tentang data diri atau informasi atau segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah dan keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan, jika terdapat pihak yang dengan melawan hukum membocorkan keuangan nasabah suatu bank atau informasi mengenai nasabah yang bersangkutan, maka dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank. Permasalahan yang akan dibahas adalah apakah kerahasiaan bank terhadap keuangan nasabah bersifat mutlak menurut hukum pidana di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap bank yang membocorkan informasi dan keuangan nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekiinder (data kepustakaan) dalam bentuk bahan hukvim primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data disajikan secara kualitatif dengan cara deskriptif analisis yaitu menganalisis sebagai peraturan perundang-undangan dan dokumen secara normatif untuk selanjutnya diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa kerahasiaan bank terhadap (keuangan) nasabah menurut hukum pidana di Indonesia tidak bersifat mutlak, sepanjang pembukaan rahasia bank itu dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan secara tegas oleh Undang-undang, maka pembukaan rahasia bank terhadap keuangan nasabah dapat dilakukan dalam hal untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah di serahkan kepada badan urusan piutang dan lelang negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi diantara bank kepada bank lain, atas persetujuan, permintaan, atau kuasa dari nasabah penyimpan dan secara tertulis, pembagian ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana dalam hal nasabah penyimpan dana telah meninggal dunia serta pembocoran informasi dan keuangan nasabah atau melakukan pembukaan rahasia bank sepanjang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan secara tegas oleh undang-undang maka pihak bank tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam hal pembocoran atau pembukaan rahasia bank dimaksud hanya sebatas apa yang diizinkan oleh undang-undang yaitu yang terkait denguri 7 hal diatas. Berbeda halnya apabila pembocoran rahasia bank dimaksud dilakukan dengan cara melanggar undang-undang, maka siapapun yang melakukan hal tersebut termasuk pihak bank dapat dikenakan sanksi hukum pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif.

**Kata Kunci : Kerahasiaan Bank, Nasabah, Hukum Pidana.**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“KERAHASIAAN BANK TERHADAP NASABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H.Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak H. Susiana Kifli, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.



8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis

Navollion

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Rahasia Bank dan Sejarah Lahirnya Konsep Rahasia Bank .....	12
B. Tindak Pidana Perbankan .....	18
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Bank) .....	24

### **BAB III PEMBAHASAN**

A.	Kerahasiaan Bank Terhadap Keuangan Nasabah Menurut Hukum Pidana di Indonesia.....	28
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Bank Yang Membocorkan Informasi dan Keuangan Nasabah.....	52

### **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	62
B.	Saran-saran .....	64

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dilihat dari sisi sejarah munculnya atau lahirnya konsep rahasia bank bermula lahir dari semangat untuk melindungi para nasabah bank yang mempercayakan dananya kepada bank yang bersangkutan. Semangat ini dinilai penting untuk diperhatikan dan diimplementasikan karena sifatnya yang sangat mendasar (fundamental) dan sangat substansial dalam rangka memberikan keamanan sekaligus nyaman baik bagi nasabah maupun bagi simpanan nasabah. Selain itu, hal ini menjadi penting dan dapat dipergunakan sebagai instrumen atau sarana untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan itu sendiri. Dengan adanya semangat melindungi nasabah ini pada dasarnya berasumsi bahwa dengan memberikan perlindungan ekstra atau yang ketat kepada nasabah (yang meliputi simpanannya) maka segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah akan dijamin oleh pihak bank sehingga nasabah tersebut akan percaya dan merasa aman sehingga pada akhirnya nasabah atau masyarakat akan menyerahkan dananya kepada lembaga perbankan.

Selanjutnya, perlu dikemukakan pula bahwa konsep kerahasiaan bank merupakan kebutuhan praktis dalam dunia perbankan tepatnya dalam dunia bisnis (karena dalam dunia perbankan terdapat adanya pesaing komersial yang dalam hal ini bank lainnya) sehingga bank berkewajiban untuk menyembunyikan informasi-

informasi yang berhubungan dengan pelanggannya (nasabahnya). Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa pengungkapan dan informasi pelanggan (nasabah) atau segala sesuatu yang berurusan dengan keuangan nasabah oleh pihak bank kepada pihak lain yang tidak berwenang merupakan pelanggaran yang membahayakan.

Dilihat dari sisi lain pengadilan menilai bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank ini berkaitan pula dengan pengawasan ketat yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan dalam menjaga tugas kerahasiaannya. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank juga merupakan pelanggaran komersial untuk kelompok yang lebih luas dari lembaga keuangan. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa konsep kerahasiaan bank tidak terbatas pada bank komersial tetapi juga berlaku untuk bank lain dan lembaga keuangan lain.<sup>1</sup>

Konsepsi lain menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kerahasiaan bank mempunyai nilai ekonomi yang tidak boleh diganggu kecuali dibenarkan oleh hukum. Terkait dengan ini, bank tidak diizinkan untuk mengungkapkan informasi mengenai nasabah dan simpanannya untuk pemasaran dan tujuan komersial lainnya tanpa memperoleh persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Namun demikian, apabila terdapat kepentingan publik yang lebih luas dan dinilai lebih penting, konsep kerahasiaan bank ini dapat diterobos atau dikesampingkan.<sup>2</sup>

Selain itu, kewajiban yang berkaitan dengan kerahasiaan bank sering terkait dengan pemeliharaan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan

---

<sup>1</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm 129

<sup>2</sup> *Ibid*

terutama sebagai sumber utama pembiayaan untuk bisnis. Krisis keuangan telah baru-baru ini menunjukkan pula kepada kita bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat dalam sistem perbankan akan sangat berdampak negatif, yakni merusak aktivitas bisnis, merusak pertumbuhan ekonomi, dan merusak lapangan kerja atau bahkan mengarah kepada likuidasi bank.

Timbulnya gagasan dan ide untuk merahasiakan segala informasi yang berhubungan dengan nasabah dan keuangan nasabah bank menimbulkan sebuah konsekuensi lebih lanjut, yaitu melahirkan sebuah konsekuensi bahwa hukum harus mengatur secara tegas mengenai hal ini. Singkatnya, ketentuan mengenai kerahasiaan bank tidak bisa diserahkan begitu saja pada penilaian hakim melainkan hukum harus mengatur secara , jelas, rinci, tidak multitafsir, tidak ada dualisme norma mengenai kewajiban menyimpan rahasia bank ini.

Salah satu ketentuan rahasia bank yang terkenal adalah ketentuan rahasia bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yang paling ketat di dunia. Dikatakan demikian dikarenakan konsep rahasia bank di Swiss pada saat itu merupakan ketentuan rahasia bank yang bersifat mutlak. Artinya, ketentuan mengenai kerahasiaan bank pada bank Swiss tidak dapat dikecualikan atau tidak dapat diterobos karena alasan apa pun juga.

Namun demikian, dalam perkembangannya, konsep rahasia bank sudah mengalami banyak pergeseran dari konsep asalnya. Pergeseran tersebut sangat erat hubungannya dengan keadaan politik dan dinamika perekonomian suatu bangsa, dinamika perekonomian dunia, keadaan sosial, keadaan ekonomi, serta sangat berhubungan erat dengan kebijakan kriminalisasi dan kebijakan politik

hukum dalam suatu negara. Dalam sistem hukum perbankan Swiss sendiri, kewajiban bank untuk menghormati privasi nasabahnya tidak lagi bersifat mutlak.

Perkembangan konsep rahasia bank ini juga sangat dipengaruhi oleh banyaknya tindak pidana-tindak pidana baru yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis (tindak pidana ekonomi dan tindak pidana bidang ekonomi). Salah satu tindak pidana yang semakin hari semakin berkembang modus operandinya adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana perbankan ataupun tindak pidana di bidang perbankan. Ditambah lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin dan tidak dapat dibendung, maka tindak pidana tindak pidana dikemukakan di atas dapat dengan mudah dilakukan.

Misalnya dalam kasus rekening gendut anggota Polres Raja Ampat Aiptu Labora Siturus, pemilik rekening gendut senilai Rp. 1,5 Triliun yang tersandung kasus pencucian uang yang dibuka oleh pihak bank atas permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.<sup>3</sup>

Dengan maraknya tindak pidana tersebut dikhawatirkan akan sangat mengancam stabilitas perekonomian nasional sehingga negara lewat sebuah instrumennya, yaitu hukum harus mengambil kembali peranannya. Oleh sebab itu, konsep rahasia bank tidak lagi bersifat mutlak seperti konsep rahasia bank di Swiss melainkan dapat diterobos dalam keadaan-keadaan tertentu dan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dengan tegas oleh undang-undang. Dalam hal ini,

---

<sup>3</sup> <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 15 Oktober 2022

terlihat bahwa kepentingan negara dan kepentingan masyarakat umum harus diutamakan dari pada kepentingan nasabah secara pribadi.

Meskipun demikian, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa tidak selamanya kepentingan negara atau masyarakat luas yang diutamakan karena dalam hal-hal tertentu sering ditemukan bahwa demi kepentingan negara dan masyarakat umum kerahasiaan bank harus dijaga ketat. Kepentingan negara yang dimaksud dalam hal ini adalah pengerahan dana perbankan untuk keperluan pembangunan nasional. Kepentingan negara dan masyarakat umum itu dilandasi oleh bahwa dijunjung tingginya dan dipegang teguhnya kewajiban rahasia bank merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan bank dalam upaya bank mengerahkan tabungan masyarakat. Selain, terganggunya stabilitas moneter antara lain dapat diakibatkan oleh runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan karena terlalu longgarnya rahasia bank. Dalam kaitan itu, undang-undang mengatur mengenai rahasia bank harus tidak memungkinkan kewajiban rahasia bank secara mudah dapat kesampingkan dengan dalih karena kepentingan umum menghendaki demikian.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kewajiban rahasia bank yang harus dipegang teguh oleh bank adalah :

- a. pada mulanya, penjagaan kerahasiaan bank dilakukan untuk kepentingan nasabah itu sendiri;
- b. pada perkembangan selanjutnya, penjagaan kerahasiaan bank dilakukan untuk kepentingan bank yang bersangkutan; dan

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya, Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2009



- c. pada akhirnya, penjagaan kerahasiaan bank dilakukan unruk kepentingan masyarakat secara umum.

Mengenai ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai tindak pidana perbankan tepatnya tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, penulis akan mengutip terlebih dahulu pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu hal yang harus atau wajib untuk dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri atau informasi atau segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah dan keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan, jika terdapat pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank atau informasi-informasi mengenai nasabah yang bersangkutan, maka ia dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana perbankan tepatnya tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh dalam bentuk penelitian (skripsi) dengan judul **“Kerahasiaan Bank Terhadap Nasabah Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah kerahasiaan bank terhadap keuangan nasabah bersifat mutlak menurut hukum pidana di Indonesia ?

---

<sup>5</sup> *Ibid*

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Bank Yang Membocorkan Informasi dan Keuangan Nasabah ?

**C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, dengan fokus pembahasan akan dibatasi mengenai Apakah kerahasiaan bank terhadap keuangan nasabah bersifat mutlak menurut hukum pidana di Indonesia dan Perlindungan Hukum Terhadap Bank Yang Membocorkan Informasi dan Keuangan Nasabah serta mengkaji masalah-masalah lain yang berhubungan dengan permasalahan sehingga ruang lingkup pembahasan menjadi komprehensif dalam satu keterkaitan satu sama lain.

Tujuan Penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis kerahasiaan bank terhadap keuangan nasabah apakah bersifat mutlak menurut hukum pidana di Indonesia dan untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap bank yang membocorkan informasi dan keuangan nasabah

**D. Kerangka Konseptual**

1. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang dipercayakan oleh nasabah bank kepada pihak bank yang dengan sengaja di sembunyikan dengan maksud agar tidak diketahui oleh orang lain atau oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak berhak yang dilakukan dalam kegiatan menjalankan jenis usaha yang dilakukan oleh bank.
2. Keuangan Nasabah adalah segala informasi yang ada termasuk keuangan nasabah yang disimpan oleh pihak yang tidak boleh diketahui pihak lain selain bank.

3. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya
4. Pertanggung jawaban pidana korporasi adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan sekumpulan orang dan/atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer dalam bentuk berbagai perundang-undangan sebagai berikut :
  - Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
  - Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, hasil penelitian serta dokumentasi
- c. Bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti indeks, kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

## **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum deskriptif, artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan analisis mengenai Apakah kerahasiaan bank terhadap keuangan nasabah bersifat mutlak menurut hukum pidana di Indonesia dan Perlindungan Hukum Terhadap Bank Yang Membocorkan Informasi dan Keuangan Nasabah

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara menelusuri literatur dan peraturan perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan penunjang lainnya dalam bentuk dokumen, hasil penelitian dan lain-lainnya.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data, dilakukan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen, dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, menelaah peraturan perUndang-Undangan dan informasi tertulis lainnya kemudian melakukan sistimatisasi data, yaitu merekonstruksi data berdasarkan rumusan masalah agar data yang diperoleh mudah dianalisis dengan cara diringkas terlebih dahulu selanjutnya digolong-golongkan ke dalam kategori-kategori yang lebih ditetapkan

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan cara deskriptif analisis yaitu metode analisis terhadap berbagai peraturan perUndang-Undangan dan dokumen secara normatif. Dalam analisis ini digunakan cara berfikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rancangan penelitian (skripsi) ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, berisikan Tinjauan Pustaka, tentang Pengertian Rahasia Bank Tindak Pidana yang berkaitan dengan Rahasia Bank, Kejahatan Korporasi serta pertanggung jawaban pidana korporasi.

Bab III, merupakan analisis mengenai kerahasiaan bank terhadap keuangan nasabah menurut hukum pidana di Indonesia dan Perlindungan Hukum Terhadap Bank Yang Membocorkan Informasi dan Keuangan Nasabah

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Banjarmasin, 2010.

H. Setiyono. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis & Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Averoes Press, Malang, 2002.

Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan Yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik dll. Hak Yang Milik Yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Muladi, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Bandung, 2009.

Moelyatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1993

\_\_\_\_\_. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Penerbitan Gadjah Mada, Yogyakarta, 1959

Muladi & Dwija Priyanto. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991.

\_\_\_\_\_, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Bandung, 2009

Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu*. PT. Citra Aditya, Bandung, 1996

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia